



**KEPALA DESA SRI MENANTI
KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA SRI MENANTI
NOMOR 3. TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SRI MENANTI**

Menimbang :

- a. Bahwa Sehubungan Terjadinya Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Anggaran Yang Telah Ditetapkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Karena adanya Perubahan Pendapatan, Belanja dan Biaya, Perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 1012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor : 963);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa memuat petunjuk operasional pelaksanaan penggunaan dana desa sebagai acuan pemerintah Desa dalam pengalokasian Dana Desa.
16. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor : 71 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Anggaran 2024;

22. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/454/25-LU/HK/2021 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara;
23. Surat Skretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 141/1125/112-LU/2023 Prihal Penyampaian Pagu Indikatif Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Desa Sri Menanti Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sri Menanti Tahun 2023 - 2029;
25. Peraturan Desa Sri Menanti Nomor : 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sri Menanti Tahun Anggaran 2024.
26. Peraturan Kepala Desa Sri Menanti Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRI MENANTI
Dan
KEPALA DESA SRI MENANTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SRI MENANTI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.748.498.004 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,- (Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.748.498.004 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.748.498.004
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Rp.	1.748.498.004
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.748.498.004
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.215.662
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.749.713.666
Surplus/(Defisit)	Rp.	(1.215.662)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
1. Semula	Rp.	14.762.598
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.215.662
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	15.978.260

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0
Selisih pembiayaan (a – b)	Rp.	1.215.662
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : SRI MENANTI

Pada tanggal : 29 Oktober 2024



Diundangkan di : SRI MENANTI

Pada tanggal : 29 Oktober 2024

Sekretaris Desa

AGUNG NUGRAHA

LEMBARAN DESA SRI MENANTI NOMOR 2. TAHUN 2024